

BAB IV

ANALISIS *SADD AZ-ZARĪ'AH* TERHADAP PENGGUNAAN KARTU REMI DI WONOCOLO SURABAYA

A. Analisis penggunaan kartu remi di Wonocolo Surabaya

Pada bagian bab akhir ini akan dijelaskan mengenai analisis *Sadd Az-zarī'ah* terhadap penggunaan kartu remi di Masyarakat Wonocolo Surabaya. Mengenai kartu remi oleh masyarakat di Wonocolo sebagai pelaku pengguna kartu remi memiliki dampak positif maupun negatif tergantung dari sudut pandang mereka melihatnya.

Penelitian ini menemukan dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan kartu remi memiliki kearah lebih besar jika dibandingkan dengan dampak positifnya bagi para pemain lainnya. Salah satu dampak positif dari penggunaan kartu remi adalah kartu remi dapat menjalin keakraban antar sesama dan dapat digunakan untuk media pembelajaran maupun sebagai media hiburan. Kemudian salah satu dampak negatifnya yakni dapat menyebabkan suatu kerusakan seperti ucapan-ucapan kotor dari para pemain yang dimana dapat mempengaruhi jiwa karakter masyarakat yang ada disekitarnya serta lebih condong kepada membuang waktu luang yang seharusnya digunakan untuk hal yang bermanfaat tetapi untuk sebaliknya.

Sebagian masyarakat Jemur Wonosari yang menggunakan media kartu remi untuk hiburan pada malam hari adalah dari kalangan menengah ke bawah. Biasanya hal tersebut disertai dengan unsur judi tergantung pada minat para pemain. Fungsi penggunaannya pun berbeda, jika pemainnya banyak maka judipun dilakukan dengan sistem tertutup dari khalayak umum yakni dilakukan dikost dan walaupun yang ikut sedikit maka yang ada hanyalah permainan biasa yang dilakukan diwarung atau tempat umum lainnya. Kriteria para pengguna kartu remi mayoritas umurnya 22 tahun-lansia serta mayoritas yang menjadi pengguna remi itu berjenis kelamin laki-laki.

B. Analisis *Sadd Az-zarī'ah* terhadap penggunaan kartu remi di Wonocolo Surabaya

Dari penjelasan mengenai dampak penggunaan kartu remi, jika masyarakat lebih cerdas untuk fungsi yang lebih jauh, sebenarnya kartu remi juga membawa manfaat dalam hal segi pembelajaran baik itu dalam pelajaran matematika maupun bahasa inggris. Namun, bagaimana masyarakat melihatnya antara dampak positif dengan dampak negatif. Dampak yang ditimbulkan dari kartu remi untuk jangka panjangnya yakni menyebabkan kerusakan lingkungan terutama pada aspek moral yang berdampak negatif pada jiwa karakter mereka (para pemain) terutama pada usia muda.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penggunaan kartu remi pada dasarnya memiliki keunggulan yang tersendiri antara dampak positif dengan dampak negatif. Oleh karena itu jika dianalisis dengan menggunakan metode *Sadd Az-zarī'ah* maka penggunaan kartu remi perlu mendapat perhatian lebih atau bahkan perlu dicegah. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT pada surat ali-Imran 104 menjelaskan:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ
الْفَاسِقُونَ ﴿١٠٤﴾

*Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”.*¹

Kemudian dalam surat al-A'raf 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah dilengkapi Asbāb An-Nuzūl dan Hadis Ṣaḥīḥ*, 63.

*Artinya: “Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.*²

Serta di dalam surat al-Hijr 94 menjelaskan:

فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٤﴾

*Artinya: “Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik”.*³

Dan sebagaimana dalam sebuah hadis menjelaskan:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ قَالَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

*“Telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin Basysyar, dia berkata; telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman, dia berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Qais bin Muslim dari Thariq bin Syihab, dia berkata; Abu Sa'id berkata, "Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaknya ia mengubahnya dengan tangannya dan apabila ia tidak mampu maka dengan lidahnya dan apabila tidak mampu maka dengan hatinya dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman.”*⁴

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah dilengkapi Asbāb An-Nuzūl dan Hadis Ṣahīh*, 176.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah dilengkapi Asbāb An-Nuzūl dan Hadis Ṣahīh*, 267.

⁴ CD Mawsu'ah Hadis Syarif, *Kitab Sunan an-Nasai, pada bab iman dan syari'atnya*, No: 4922.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa sebagai sesama muslim diwajibkan untuk mencegah kemungkaran atau mencegah kerusakan semampunya. Kemungkaran itu jangan didiamkan saja, jika didiamkan akan merajalela. Bila harus diperingatkan dengan perbuatan biar terhenti kemungkaran tersebut itu tidak menjadi masalah. Namun, bila tidak sanggup, maka dengan lisan (dengan nasihat peringatan atau perkataan yang sopan-santun), sekalipun ini agak lambat berubahnya. Tetapi kalau masih juga tidak sanggup, maka cukuplah bahwa hati kita tidak ikut-ikut menyetujui adanya kemungkaran itu. Hanya saja yang terakhir ini adalah suatu tanda bahwa iman kita sangat lemah sekali. Karena dengan hati itu hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, sedang dengan perbuatan atau nasihat itu dapat bermanfaat untuk kita dan masyarakat umum, hingga kemungkaran itu tidak terus menjadi-jadi.

Menurut Imam al-Syathibi dalam Nasrun Haroen mengemukakan bahwa tiga syarat yang harus dipenuhi sehingga perbuatan itu dilarang, yaitu:

- 1) Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan.
- 2) Kemafsadatan lebih kuat dari kemaslahatan pekerjaan.
- 3) Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan unsur kemafsadatannya lebih banyak.⁵

⁵ Nasrun Haroen, *Ushul*, 162.

Hasil penelitian ini, dalam penggunaan kartu remi perlunya diterapkan *Sadd Az-zarī'ah* sebab penggunaan kartu remi antara kemaslahatan dan kemafsadatan lebih mengarah kepada kemafsadatan. Sebagaimana dalam sebuah kaidah mengenai dasar penggunaan *Sadd az-zarī'ah* yakni sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.⁶

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudaratan harus dihilangkan”⁷

كُلُّ تَصَرُّفٍ جَرَّ فُسَادًا أَوْ دَفَعَ صَالِحًا مَنَهَىٰ عَنْهُ

Setiap tindakan hukum yang membawa kemafsadatan atau menolak kemaslahatan adalah dilarang⁸

Beragam alasan masyarakat di Wonocolo Surabaya menggunakan kartu remi diantaranya untuk mencari hiburan semata baik itu sekedar refreasing ataupun hanya sekedar mengusir kepenatan yang ada. Namun, sebagian masyarakat menganggap bahwa kartu remi ini diakui sebagai pilihan favorit dalam menghabiskan waktu luang yang ada melalui berbagai macam permainan diantaranya sebagian masyarakat lebih memilih poker, 41,

⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa*, (Jakarta: Kencana, 2009), 37.

⁷ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2006), 67.

⁸ *Ibid*, 78.

remi. Dan terkadang, apabila semakin larut malam biasanya para pemain (para pemuda atau remaja maupun lansia) yang bertempat diwarung, maupun dikost-kostan dalam melakukan permainan tersebut tidak jarang disertai dengan unsur taruhan dengan cara bersembunyi dan terorganisir.⁹

Dari penelitian yang dilakukan, bahwasannya media kartu remi adalah salah satu cara syaitan yang memperindah kehidupan dunia dari segala nafsu kebendaan yang mengantarkan kepada jalannya lubang kesesatan yakni salah satu yang menghubungkan kepada unsur judi (*maisir*). Judi menurut terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh 2 pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.¹⁰ Sebagaimana pada kitab Hasyiah al-Bájúrí juz II yang dikutip oleh Tim Bahtsul Masāil menerangkan:

القمار المحرم وهو كل لعب تردد بين غنم وغرم كاللعب بالورق او غيره

“Judi yang diharamkan adalah setiap permainan yang berputat antara meraih sesuatu tanpa susah payah (merampas) dan kehilangan sesuatu dengan sangat mudah (rugi) seperti main judi kertas, uang dll.”¹¹

⁹ Cakno (Pengguna), *Wawancara*, di Wonocolo, 16 Juli 2013.

¹⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 48.

¹¹ Tim Bahtsul Masāil Cabang NU Kota Surabaya, *Keputusan Hukum Islam Aktual*, (Surabaya: Lembaga Bahtsul Masail PCNU, 2010), 29.

Kemudian dalam sebuah hadis menjelaskan:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ شَبِيرٍ فَكَأَنَّمَا عَمَسَ يَدَهُ فِي حَمِّ خَنْزِيرٍ وَدَمِهِ

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Sufyan dari Alqamah bin Martsad dari Sulaiman bin Buraidah dari bapaknya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barangsiapa bermain-main dengan dadu, maka seakan-akan ia mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi."¹²

Menurut ulama *Ushul fiqh*, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengenai hukum permainan catur dan kartu yang menyatakan kedua permainan tersebut hukumnya *haram*. Ini disebabkan permainan tersebut dapat membuat kita lalai dan menghalangi kita untuk mengingat Allah SWT, dan dimungkinkan permainan itu dapat menimbulkan permusuhan di kalangan pemain. Selain itu, permainan tersebut mengandung unsur perjudian. Sebagaimana dalam firman Allah SWT surat Al-Maidah 90 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah

¹² CD Mawsu'ah Hadis Syarif, *Kitab Sunan Abu Daud, bab adab, No: 4288.*

*adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.*¹³

Menurut beliau, sebagaimana diketahui bahwa hal itu dilarang untuk dilakukan oleh orang-orang yang ikut andil dalam suatu perlombaan kecuali yang telah digariskan oleh syariat, yaitu ada tiga : lomba memanah, pacuan unta dan kuda.

Orang yang mengetahui bentuk permainan catur maupun kartu akan memahami bahwa kedua permainan tersebut membutuhkan waktu yang lama sehingga dapat menyebabkan para pemainnya menghabiskan waktu mereka pada sesuatu yang tidak bermanfaat selain memalingkan mereka dari ketaatan kepada Allah SWT.

Sebagian orang juga berkata, Sesungguhnya permainan kartu dan catur membuka akal pikiran dan menumbuhkan kecerdasan. Namun berdasarkan hasil penelitian ini, hal tersebut tidaklah sama atau bertentangan karena permainan itu dapat melemahkan akal dan membuat pemikiran menjadi terbatas hanya pada bidang itu saja, sedangkan bila pikiran itu digunakan pada bidang lain, tidak akan ada pengaruhnya sama sekali. Maka dari itu, karena sifatnya yang melemahkan dan membatasi pikiran, maka orang-orang yang berakal wajib untuk menjauhi kedua permainan tersebut.¹⁴

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah dilengkapi Asbāb An-Nuzūl dan Hadis Ṣaḥīḥ*, 123.

¹⁴ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dkk, *Al-fatāwa asy-syār'iyyah fī al-masā'il al-ashriyyah min fatāwa ulama al-bālad al-hāram*, Terj. Amir Hamzah dkk, *Fatwa-Fatwa Terkini 3*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 124-126.